Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448

PEMBERDAYAAN UMKM DESA JANGGAN MELALUI PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA, ADOPSI PEMBAYARAN QRIS, DAN PENGUATAN BRANDING PRODUK

Rizqi Habli Yulianto[1*], Ardyna Ayu Mahardhien [2], Dewi Anggraini Putri Januarista[3], Kiki Dyah Spriansa[4], Ririn Nirmala Sari [5], Titis Purwaningrum[6]
[1,6]Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur
rizqihabli030@gmail.com [1], ardynaayu@gmail.com [2]
putrijanuarista224@gmail.com [3], kikidyiah991@gmail.com [4]
ririnnirmalasari6@gmail.com [5] ning_titis@yahoo.com [6]
***coresponding author**

Info Artikel

Pengajuan : 06-08-2026
Peninjauan : 13-08-2026
Revisi : 26-08-2026
Diterima : 30-08-2026
Diterbitkan : 04-09-2026

Kata Kunci:
UMKM, Legalitas Usaha, QRIS, Branding Produk, Pemberdayaan Masyarakat

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Janggan memiliki potensi ekonomi yang signifikan, namun masih mengalami berbagai tantangan dalam pengembangan aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan legalitas usaha, adopsi sistem pembayaran digital, dan strategi pemasaran produk. Mayoritas pelaku UMKM belum mendapatkan izin usaha resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), belum memanfaatkan atau menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital, serta belum memiliki identitas merek (branding) yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode pendampingan langsung yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu tahap sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, pendampingan pengurusan perizinan usaha, pelatihan dan pendaftaran QRIS sebagai sarana digitalisasi transaksi, serta pendampingan penguatan branding produk melalui perbaikan desain kemasan dan logo. Hasil dari pelaksanaan program menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, dengan capaian keberhasilan pendaftaran NIB sebesar 50%, adopsi QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai sebesar 75%, serta redesain kemasan dan identitas merek yang mencapai 100% dari total UMKM dampingan. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing dan kesiapan UMKM Desa Janggan dalam menghadapi transformasi digital dan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha, digitalisasi QRIS, dan penguatan branding produk terbukti menjadi langkah strategis dan efektif dalam meningkatkan keberlanjutan serta daya saing UMKM di tingkat desa.

How to Cite Yulianto, R. H., Mahardhien, A. A., Januarista, D. A. P., Spriansa, K. D., Sari, R. N., & Purwaningrum, T. (2026). Pemberdayaan UMKM Desa Janggan Melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Adopsi Pembayaran QRIS, Dan Penguatan Branding Produk. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD), 3(3), 437–448. https://doi.org/10.70248/jpmebd.v3i3.4410

DOI : https://doi.org/10.70248/jpmebd.v3i3.4410
This is an open access article under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Copyright© 2026 by Author. Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diartikan sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia. Menurut informasi data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sektor UMKM memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara yang setara dengan Rp9.580 triliun, serta menyerap hampir 97% keseluruhan tenaga kerja di indonesia. Peran yang signifikan ini UMKM sebagai penggerak utama ekonomi rakyat, termasuk di wilayah perdesaan seperti Desa Janggan. Meskipun demikian, potensi ekonomi yang

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448

besar ini belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat kematangan usaha yang memadai, khususnya pada aspek legalitas usaha, adopsi teknologi pembayaran digital, dan penguatan identitas merek (branding) produk (Nurul, 2023).

Desa Janggan memiliki sejumlah pelaku UMKM yang aktif pada berbagai sub-sektor, mulai dari produk makanan, hasil pertanian, hasil peternakan, hingga produk kerajinan rumah tangga. Secara kuantitatif, hasil dari observasi awal dan pemetaan kebutuhan yang dilakukan tim pelaksana menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Desa Janggan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas formal usaha, belum menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana pembayaran nontunai, dan juga belum memiliki identitas visual produk (seperti pembuatan logo dan kemasan) yang representatif dan menarik untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Situasi wilayah Desa Janggan yang memiliki kemungkinan potensi produk lokal dan akses pasar yang terus meningkat menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai peluang sekaligus syarat penting untuk kelangsungan usaha di masa mendatang (Aminullah et al., 2022).

Masalah keterbatasan legalitas usaha bukan fenomena yang unik terjadi di Desa Janggan, namun tantangan struktural mendasar yang banyak ditemukan pada UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Nomor Induk Berusaha (NIB) Adalah elemen krusial dalam legalitas usaha yang dapat memberikan kemudahan akses UMKM terhadap perizinan, pendanaan, serta program pemerintah, tetapi masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman dan akses yang memadai terhadap proses pengurusannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Diawati, 2025). Studi pendampingan yang serupa yang dilakukan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil di sektor logam maupun sektor jasa menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kompleksitas regulasi, melainkan pada rendahnya literasi digital dan kurangnya pendampingan teknis dalam pengisian sistem OSS(Fauziah, 2025). Pendampingan legalitas usaha terkait yang dilakukan secara bertahap terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mempercepat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha (Iskandar, 2023). Pola pendampingan gabungan antara legalitas usaha dan penguatan identitas merek pada UMKM perdesaan lain turut menunjukkan hasil yang saling memperkuat (Hidayat & Herian, 2025), sebagaimana juga ditemukan pada sosialisasi legalitas usaha di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi(Rizky, 2023). Pada tataran regulasi yang lebih luas, kompleksitas perizinan usaha mikro dan kecil di Indonesia masih memerlukan reformasi kebijakan yang lebih ramah bagi pelaku UMKM(Pengabdian & Masyarakat, 2023).

Pada sisi digitalisasi transaksi, penerapan QRIS oleh pelaku UMKM juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan produktivitas disektor usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama dalam mempermudah pencatatan penjualan dan memperluas metode pembayaran nontunai (Jose, 2023). Walaupun begitu, niat pelaku usaha untuk benar-benar menerapakan QRIS sangat dipengaruhi oleh pandangan mengenai kemudahan dan kebermanfaatan sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Technology Acceptance Model(Ali, 2024). Hambatan seperti rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman prosedur teknis, serta kekhawatiran terhadap biaya layanan turut menjadi determinan penting yang memengaruhi keputusan UMKM dalam mengimplementasikan pembayaran digital berbasis QRIS (Asnaini, 2022). Studi lintas negara turut mengonfirmasi bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan pengetahuan pengguna menjadi determinan utama adopsi QRIS, baik di Indonesia

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448

maupun Malaysia (Eleazar & Nurul, 2025), sementara kajian pada UMKM perkotaan dan pedesaan menegaskan bahwa integrasi sistem pembayaran berbasis kode QR mampu menjadi solusi transaksi nontunai yang inklusif bagi negara berkembang(Dwiatma & Nuryakin, 2025). Menariknya, penelitian pada konteks pembayaran digital berbasis kode QR di ritel juga menemukan bahwa citra merek (brand image) turut memoderasi niat penggunaan berkelanjutan layanan tersebut (Sholihah & Nurhapsari, 2023), sebuah temuan yang relevan dengan kegiatan pengabdian ini karena mengindikasikan keterkaitan antara adopsi QRIS dan penguatan identitas merek UMKM sebagai dua aspek yang dapat saling memperkuat. Lebih jauh, kepemilikan legalitas usaha berupa NIB pada praktiknya turut menjadi prasyarat administratif dalam proses verifikasi kelayakan merchant QRIS, karena penyedia jasa sistem pembayaran umumnya mensyaratkan identitas usaha yang sah sebagai dasar pembukaan akun merchant, sehingga ketiadaan NIB secara langsung memperlambat dan menghambat proses pendaftaran serta perluasan adopsi QRIS di kalangan pelaku UMKM(Santika, 2024).

Ketiga aspek yang menjadi fokus kegiatan pengabdian ini pada dasarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan secara kausal dalam membentuk kesiapan UMKM menghadapi pasar yang lebih formal dan kompetitif. Kepemilikan NIB sebagai dasar legalitas usaha berfungsi sebagai prasyarat yang mempermudah proses verifikasi kelayakan merchant QRIS, sehingga pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha cenderung lebih mudah dan lebih cepat dalam proses pendaftaran serta pengaktifan QRIS dibandingkan dengan pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Di sisi lain, legalitas usaha yang sah juga berfungsi sebagai sinyal kepercayaan (trust signal) bagi mitra distribusi maupun platform pasar modern dan digital dalam menerima produk UMKM, sehingga penguatan identitas merek melalui perbaikan logo dan kemasan akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila didukung oleh status usaha yang legal serta sistem pembayaran yang telah terdigitalisasi. Dengan demikian, keterkaitan antara legalitas usaha, digitalisasi QRIS, dan penguatan branding produk membentuk satu rangkaian prasyarat yang saling menguatkan dalam mendorong kesiapan UMKM Desa Janggan untuk mengakses pasar yang lebih luas dan formal(Riwanto et al., 2024).

Selain legalitas dan digitalisasi pembayaran, penguatan branding produk melalui perbaikan logo dan desain kemasan juga menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM perdesaan. Identitas visual produk, termasuk logo dan desain kemasan yang informatif serta konsisten, tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antarproduk, tetapi juga berperan penting dalam membentuk persepsi kualitas (perceived quality) produk di mata konsumen, yang pada gilirannya turut memengaruhi minat beli, terutama pada segmen konsumen pasar modern dan konsumen digital yang cenderung mengandalkan tampilan visual sebagai indikator awal kepercayaan terhadap suatu produk (Ernawati, 2023). Dalam konteks ekosistem social-commerce yang terus berkembang, kemasan dan logo yang representatif menjadi elemen krusial dalam mendukung visibilitas produk pada platform digital, karena tampilan visual merupakan titik kontak pertama antara produk UMKM dengan calon pembeli sebelum interaksi transaksi berlangsung. Kepemilikan identitas merek yang profesional juga memudahkan UMKM dalam melakukan penetrasi ke pasar modern, seperti minimarket maupun marketplace daring, yang umumnya menetapkan standar kemasan dan pelabelan tertentu sebagai syarat kerja sama distribusi. Pendampingan penguatan branding dan pengemasan yang dilakukan pada UMKM di beberapa desa menunjukkan hasil berupa peningkatan kualitas identitas visual produk serta daya saing di pasar yang lebih luas (Aisyah et al.,

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448

2023). Pendekatan berbasis pemetaan rantai nilai dan penguatan branding pada klaster UMKM perdesaan lain turut terbukti mampu meningkatkan keunggulan kompetitif produk lokal (Putrevu, n.d.).

Sejumlah upaya pemberdayaan UMKM yang menggabungkan lebih dari satu aspek pendampingan sekaligus telah dilakukan oleh pihak lain di berbagai wilayah. Pendampingan yang mengintegrasikan aspek legalitas, branding, dan pemasaran pada UMKM di Desa Bugel menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif lebih efektif dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dibandingkan pendampingan pada satu aspek saja (Burhanudin, 2025). Pola serupa juga ditemukan pada program pendampingan komprehensif UMKM di Kota Bandar Lampung yang memadukan legalitas usaha dengan literasi keuangan (Purnamasari, 2025). Pada tingkat ekosistem, penguatan komponen digital UMKM secara interaktif menjadi prasyarat penting bagi terciptanya ekonomi digital yang inklusif di Indonesia (Oktaviani, 2024), sebagaimana ditunjukkan pula oleh studi pada desa digital di wilayah perdesaan yang menemukan bahwa literasi dan komunikasi digital secara signifikan meningkatkan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan platform pemasaran daring (Noraga, 2023), termasuk dalam mendorong keterlibatan kelompok usaha yang selama ini kurang terwakili, seperti perempuan pelaku usaha (Ahmed, 2025). Dari perspektif yang lebih luas, penguatan literasi dan inklusi keuangan berbasis fintech juga terbukti menjadi faktor pendukung keberlanjutan performa UMKM (Noer, 2023), Sehingga ketiga aspek pendampingan dalam kegiatan ini turut dapat dipandang sebagai bagian dari penguatan kapasitas ekonomi digital UMKM secara menyeluruh. Merujuk pada temuan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai hilirisasi dari hasil pemetaan kebutuhan dan kajian awal tim pelaksana terhadap kondisi riil UMKM di Desa Janggan, dengan mengintegrasikan tiga aspek sekaligus, yaitu pendampingan legalitas usaha (NIB), digitalisasi QRIS, dan penguatan branding produk, sehingga intervensi yang diberikan lebih menyeluruh dan berkelanjutan(Natsir, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi: (1) masih rendahnya pemahaman dan kepemilikan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM Desa Janggan; (2) belum optimalnya adopsi QRIS sebagai sarana digitalisasi transaksi pembayaran nontunai pada UMKM Desa Janggan; dan (3) belum tersedianya identitas usaha yang mampu meningkatkan daya saing produk UMKM Desa Janggan di pasar yang lebih luas.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman dan mendampingi pelaku UMKM Desa Janggan dalam pengurusan legalitas usaha melalui penerbitan NIB; (2) meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengadopsi QRIS sebagai sarana digitalisasi transaksi pembayaran; dan (3) memperkuat identitas merek (branding) produk UMKM melalui perbaikan identitas usaha, sehingga secara keseluruhan mampu mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM Desa Janggan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendampingan langsung *(participatory action assistance)* yang melibatkan pelaku UMKM di Desa Janggan sebagai mitra sasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui limapernya tahap utama, yaitu (1) persiapan dan pemetaan kebutuhan, (2) sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha (NIB), (3) pelatihan dan pendampingan pendaftaran QRIS, (4) pendampingan penguatan branding produk melalui perbaikan identitas

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448

usaha dengan pembuatan banner, logo, dan kemasan produk. Serta (5) evaluasi dan monitoring.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Partisipatif (Participatory Action Assistance)

Tahap persiapan diawali dengan survei awal atau observasi UMKM dan wawancara terhadap pelaku UMKM Desa Janggan untuk memetakan jumlah unit usaha, jenis produk, serta kondisi legalitas, penggunaan sistem pembayaran, dan identitas merek yang dimiliki. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, penentuan UMKM mitra sasaran dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) usaha telah berjalan aktif minimal satu tahun dan memiliki produk yang dipasarkan secara rutin; (2) pelaku usaha bersedia berpartisipasi aktif dan mengikuti seluruh rangkaian tahapan pendampingan hingga selesai; serta (3) UMKM belum memiliki salah satu atau seluruh dari tiga aspek yang menjadi fokus program, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), akun merchant QRIS, dan identitas visual produk (logo/kemasan) yang layak, sehingga berpotensi memperoleh manfaat langsung dari kegiatan pendampingan. Adapun kriteria eksklusi diterapkan pada UMKM yang telah memiliki NIB, QRIS, dan identitas merek yang lengkap, serta UMKM yang menyatakan tidak bersedia mengikuti kegiatan secara berkelanjutan. Berdasarkan kriteria tersebut, dari total populasi UMKM yang teridentifikasi pada tahap pemetaan awal di Desa Janggan, ditetapkan 20 UMKM yang memenuhi kriteria sebagai mitra sasaran, dan hasil pemetaan kebutuhan masing-masing mitra selanjutnya menjadi dasar penyusunan materi pendampingan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Tahap kedua berupa sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha, dilaksanakan melalui penyuluhan mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi keberlangsungan dan akses permodalan usaha, dilanjutkan dengan pendampingan teknis pengisian data pelaku usaha, hingga penerbitan NIB.

Tahap ketiga dilanjutkan berupa pelatihan dan pendampingan digitalisasi transaksi melalui QRIS, meliputi edukasi manfaat pembayaran nontunai, pendampingan pendaftaran akun merchant QRIS, serta simulasi penggunaan QRIS dalam transaksi harian pelaku usaha.

Tahap keempat pendampingan penguatan branding produk, mencakup pelatihan dasar desain kemasan dan logo, pendampingan pembuatan ulang (redesain) kemasan dan logo produk unggulan UMKM mitra, serta diskusi terarah mengenai strategi penguatan identitas merek dan usaha terdaftar di Google Maps untuk memperluas jangkauan pasar.

Tahap kelima merupakan evaluasi dan monitoring untuk mengukur keberhasilan kegiatan pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, serta penilaian terhadap capaian program, meliputi jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB, mengaktifkan QRIS, terdaftar di Google Maps, dan memiliki identitas usaha berupa logo, kemasan, maupun banner. Hasil evaluasi digunakan

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448

sebagai dasar perbaikan dan keberlanjutan program pengembangan UMKM di Desa Janggan.

Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, keberhasilan dilihat dari jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB, mengaktifkan QRIS, terdaftar di Google Maps, serta memiliki logo, kemasan, dan banner baru hasil pendampingan. Secara kualitatif, data dikumpulkan melalui dua instrumen utama, yaitu kuesioner pemahaman (pre-test dan post-test) serta pedoman wawancara semiterstruktur. Kuesioner pemahaman terdiri atas 10 pernyataan tertutup dengan skala Likert 1-4 (1: tidak paham, 2: kurang paham, 3: cukup paham, 4: sangat paham) yang mencakup tiga indikator, yaitu pemahaman prosedur dan manfaat NIB, pemahaman mekanisme dan manfaat QRIS, serta pemahaman pentingnya identitas visual (branding) produk; kuesioner ini diisi oleh peserta pada awal kegiatan (pre-test) dan pada akhir seluruh rangkaian pendampingan (post-test), dan selisih rerata skor pre-test dan post-test digunakan sebagai indikator kuantitatif atas peningkatan pemahaman pelaku UMKM. Adapun pedoman wawancara semiterstruktur digunakan untuk menggali secara mendalam kendala yang dihadapi, respons, serta perubahan sikap dan kebiasaan pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan digital dan penguatan identitas usaha, yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui kuesioner. Tingkat ketercapaian kegiatan ditinjau dari meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas, digitalisasi, dan branding sebagaimana tercermin dari hasil pre-test dan post-test, perubahan kebiasaan dalam memanfaatkan layanan digital, serta meningkatnya daya tarik dan daya saing produk sebagai dampak dari penguatan identitas usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui tiga tahap pendampingan telah memberikan perubahan nyata bagi pelaku UMKM Desa Janggan, baik pada aspek legalitas usaha, adopsi teknologi pembayaran digital, maupun identitas merek produk. Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, bertambahnya jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), mulai diadopsinya QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai, serta perbaikan tampilan kemasan dan logo produk yang lebih menarik dan profesional. Pada tahap sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebelum pendampingan sebagian besar pelaku UMKM belum memahami prosedur maupun manfaat kepemilikan NIB. Setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM mampu memahami proses pengurusan NIB serta berhasil menyelesaikan pendaftaran usahanya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Danil, 2024) yang menyatakan bahwa pendampingan legalitas usaha mampu mempercepat penerbitan NIB sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha.

Tabel 1. Capaian Kegiatan Pendampingan UMKM Desa Janggan

No	Aspek Pendampingan	Jumlah UMKM Peserta	Capaian Utama
1	Legalitas usaha (NIB)	20	10 UMKM (50%) berhasil mendaftarkan NIB
2	Digitalisasi QRIS	20	15 UMKM (75%) berhasil mendaftarkan QRIS
3	Penguatan branding produk	20	20 produk (100%) memiliki logo dan kemasan

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448



Gambar 2. (a) Pendampingan pendaftaran QRIS Merchant;
(b) Penyerahan cetak lembar NIB kepada mitra UMKM

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan di bidang legalitas usaha, QRIS, serta branding produk terbukti membawa pengaruh positif bagi perkembangan UMKM di Desa Janggan. Setelah kegiatan berlangsung, pelaku UMKM menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai arti penting legalitas usaha, transaksi digital, dan penguatan identitas merek dalam upaya memperkuat daya saing usaha mereka. Pada aspek legalitas, pendampingan yang diberikan berhasil mendorong peningkatan jumlah UMKM yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, pada aspek QRIS, sejumlah pelaku usaha telah berhasil mengaktifkan dan menggunakan QRIS sebagai salah satu alternatif metode pembayaran nontunai. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendampingan legalitas dapat meningkatkan kepemilikan NIB pada pelaku usaha, serta bahwa penerapan QRIS mampu mendorong efisiensi transaksi dan produktivitas UMKM secara umum.

Meskipun demikian, capaian pendaftaran NIB yang baru mencapai 50% (10 dari 20 UMKM) menunjukkan bahwa separuh mitra belum berhasil menuntaskan proses legalitas usaha hingga akhir program. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, teridentifikasi tiga hambatan teknis utama yang dihadapi oleh 10 UMKM yang belum menyelesaikan pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pertama, keterbatasan akses dan kestabilan jaringan internet di beberapa titik lokasi usaha menyebabkan proses pengisian data pada laman OSS kerap terputus di tengah proses sehingga harus diulang dari awal. Kedua, rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha, terutama pelaku usaha berusia lebih tua, menyulitkan mereka memahami istilah teknis serta tahapan input data pada sistem OSS, seperti pengisian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan kelengkapan dokumen kependudukan digital. Ketiga, keterbatasan waktu pelaku usaha yang harus tetap menjalankan operasional usaha hariannya menyebabkan proses pendampingan pengisian data tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu kali kunjungan dan memerlukan beberapa sesi lanjutan yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi hingga periode kegiatan berakhir. Ketiga hambatan tersebut sejalan dengan temuan Wahyudin (2024), yang menyatakan bahwa kendala utama pendaftaran NIB pada pelaku usaha mikro dan kecil bukan terletak pada kompleksitas regulasi, melainkan pada rendahnya literasi digital dan keterbatasan pendampingan teknis, serta

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448

konsisten dengan studi Hidayat (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi sebagai hambatan utama transformasi digital UMKM baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dengan demikian, 10 UMKM yang belum menuntaskan pendaftaran NIB pada akhir kegiatan diarahkan untuk memperoleh pendampingan lanjutan pada periode berikutnya agar target legalitas usaha dapat tercapai secara menyeluruh.

Pada tahap penguatan branding, fokus kegiatan diarahkan pada pembuatan serta penyempurnaan logo, desain kemasan, dan banner usaha sebagai bagian dari identitas visual produk. Hasil dari pendampingan ini memperlihatkan bahwa tampilan produk UMKM menjadi lebih menarik, informatif, dan profesional, sehingga berpotensi menumbuhkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Perbaikan pada sisi identitas visual ini turut memberikan nilai tambah bagi produk dan berkontribusi pada peningkatan daya saing UMKM di tengah ketatnya persaingan pasar. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa logo dan kemasan memegang peran penting dalam membentuk citra merek serta menumbuhkan minat beli konsumen, dan bahwa pendampingan branding secara umum mampu meningkatkan kualitas identitas visual sekaligus memperkuat posisi produk UMKM di pasar.

Pengukuran keberhasilan kegiatan sejauh ini masih berhenti pada tingkat keluaran (output), yaitu kepemilikan NIB, aktivasi akun merchant QRIS, serta identitas visual produk yang baru. Untuk melengkapi gambaran dampak pada tingkat hasil (outcome), tim pelaksana menggali tanggapan awal mitra UMKM melalui wawancara pasca kegiatan. Sebagian mitra yang telah mengaktifkan QRIS menyampaikan bahwa metode pembayaran nontunai tersebut mulai diminati konsumen, khususnya konsumen usia muda dan konsumen yang tidak membawa uang tunai, sehingga transaksi yang sebelumnya berisiko batal karena keterbatasan uang tunai kini tetap dapat terjadi; beberapa mitra bahkan mengaku merasakan kecenderungan peningkatan frekuensi transaksi harian, meskipun besarannya belum dapat dikuantifikasi secara pasti dalam angka omset karena keterbatasan pencatatan keuangan usaha. Pada aspek branding, mitra yang produknya telah melalui redesain kemasan dan logo mengungkapkan bahwa tanggapan awal konsumen cenderung positif, ditandai dengan sejumlah konsumen yang menilai produk terlihat lebih menarik dan lebih dipercaya dibandingkan kemasan sebelumnya, serta munculnya minat dari beberapa calon mitra distribusi skala kecil, seperti warung dan toko sembako di sekitar lokasi usaha, untuk memasarkan produk dengan kemasan baru tersebut. Temuan ini masih bersifat persepsi awal dan belum didukung data penjualan yang terukur, namun mengindikasikan arah perubahan positif pada tingkat hasil (outcome) usaha, sekaligus menjadi dasar bagi pengukuran dampak bisnis secara lebih kuantitatif, seperti pemantauan omset dan volume transaksi, pada kegiatan pendampingan lanjutan. Kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan ini sejalan dengan studi Sholikhah, (2023) yang menunjukkan bahwa dampak QRIS terhadap omset UMKM bervariasi menurut skala usaha dan sektor, sehingga pengukuran yang lebih terukur pada periode berikutnya menjadi penting.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan kapasitas pelaku UMKM pada tiga aspek utama, yaitu legalitas usaha, digitalisasi transaksi, dan branding produk. Keberhasilan ini tercermin dari bertambahnya jumlah UMKM yang telah memiliki NIB, yang telah menggunakan QRIS, serta yang kini memiliki identitas usaha lebih profesional melalui logo, kemasan, dan banner. Meski demikian, pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari sejumlah kendala, seperti terbatasnya jaringan internet, keterbatasan perangkat digital, serta

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal 437-448

terbatasnya waktu yang dimiliki pelaku usaha, sehingga belum semua peserta dapat menuntaskan seluruh tahapan pendampingan. Oleh sebab itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan yang berfokus pada pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace, pendampingan sertifikasi usaha, serta pemantauan yang dilakukan secara berkala agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendampingan yang memadukan aspek legalitas, digitalisasi, dan branding secara bersamaan akan memberikan dampak yang lebih optimal bagi pengembangan UMKM dibandingkan pendampingan yang hanya berfokus pada satu aspek saja.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Janggan melalui pendekatan pendampingan langsung yang mengintegrasikan tiga aspek, yaitu legalitas usaha, digitalisasi QRIS, dan penguatan branding produk, telah memberikan hasil yang nyata bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM setempat. Dari 20 UMKM peserta, sebanyak 10 UMKM (50%) berhasil mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), 15 UMKM (75%) berhasil mengaktifkan QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai, dan seluruh 20 produk (100%) telah memiliki logo maupun kemasan baru yang lebih menarik dan profesional, yang secara keseluruhan mencerminkan peningkatan pemahaman, kesiapan digital, dan daya saing UMKM Desa Janggan. Kelebihan utama dari kegiatan ini terletak pada pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang menyasar tiga aspek pengembangan usaha sekaligus sehingga dampak yang dihasilkan lebih menyeluruh dibandingkan pendampingan yang hanya berfokus pada satu aspek, serta pada metode pendampingan langsung yang memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pemahaman praktis dan hasil yang dapat langsung dirasakan.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain belum seluruh peserta menuntaskan seluruh tahapan pendampingan akibat kendala jaringan internet, keterbatasan perangkat digital, dan terbatasnya waktu yang dimiliki pelaku usaha, sehingga capaian pada aspek legalitas usaha, meskipun meningkat, masih berada pada angka separuh dari jumlah peserta; cakupan kegiatan yang terbatas pada satu desa serta jangka waktu pelaksanaan yang relatif singkat turut membatasi generalisasi hasil yang diperoleh. Sebagai tindak lanjut, kegiatan pengabdian serupa perlu dikembangkan dengan memperluas pendampingan pada aspek pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace, pendampingan sertifikasi usaha, serta pemantauan berkala secara berkelanjutan agar seluruh pelaku UMKM, termasuk yang belum menyelesaikan tahapan legalitas maupun digitalisasi, dapat memperoleh pendampingan lanjutan; perluasan sasaran kegiatan ke desa-desa lain dan penggunaan metode evaluasi yang lebih terukur secara kuantitatif juga dapat menjadi arah pengembangan program pemberdayaan UMKM berbasis desa pada penelitian maupun pengabdian mendatang. Dari sisi kebijakan, keberlanjutan hasil pendampingan ini sangat bergantung pada dukungan aktif Pemerintah Desa Janggan, sehingga direkomendasikan agar Pemerintah Desa membentuk posko pendampingan UMKM desa sebagai pusat layanan berkelanjutan untuk konsultasi legalitas usaha, pendaftaran dan pemeliharaan akun QRIS, serta pendampingan branding dan pemasaran digital, dengan melibatkan kader desa maupun pendamping lokal yang telah dilatih selama program berlangsung. Dukungan kebijakan berupa alokasi anggaran dana desa untuk program pemberdayaan UMKM, integrasi data legalitas

usaha ke dalam sistem informasi desa, serta kemitraan berkelanjutan dengan perguruan tinggi dan dinas terkait juga diperlukan agar capaian program tidak berhenti pada tahap proyek pengabdian, melainkan terlembagakan sebagai bagian dari tata kelola ekonomi desa yang berkelanjutan (Lestari et al., 2026). Dukungan kebijakan semacam ini sejalan dengan kajian lintas negara yang menegaskan bahwa keberlanjutan adopsi pembayaran digital pada usaha mikro dan kecil di negara berkembang sangat bergantung pada intervensi kebijakan yang konsisten dari level lokal hingga nasional (Putrevu & Mertzanis, 2024).

Pernyataan mengenai Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI).

Penggunaan AI dalam proses penyusunan artikel ini bersifat terbatas dan memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam pengelolaan bahasa, pengaturan structural kalimat, pemeriksaan tata kalimat, dan menyunting untuk meningkatkan keterbacaan dan kejelasan naskah. Pemanfaatan AI tidak mengganti proses pengumpulan informasi, pelaksanaan kegiatan, analisis hasil, dan dalam pengambilan Keputusan yang telah dilakukan oleh penulis. Secara keseluruhan baik dari informasi, data, hasil diskusi, dan referensi yang telah ditinjau dan di verifikasi oleh penulis. Penulis memiliki tanggung jawab penuh terhadap keaslian, ketepatan, integritas, dan keseluruhan konten akademis dalam artikel ini. Penulis mengungkapkan bahwa tidak ada potensi benturan kepentingan dalam aspek finansial, pribadi, ataupun Lembaga yang mempu memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat atau dalam proses penulisan dan penerbitan artikel ini. Semua kegiatan pendampingan telah dilakukan semata-mata untuk memperkuat dan memberikan peningkatan kemampuan pada pelaku UMKM yang ada di Desa Janggan.

Kontribusi penulis

Seluruh penulis telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan penulisan artikel. Rizqi Habli Yulianto memiliki bagian dalam perencanaan kegiatan lapangan, koordinasi pelaksanaan, pengumpulan informasi, dan penulisan artikel. Ardyna Ayu Mahardhien terlibat dalam pengumpulan informasi, pendampingan bagi pelaku usaha kecil, dokumentasi kegiatan, serta penulisan dan penyunting artikel. Dewi Anggraini Putri Januarista berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pengumpulan, informasi, serta dokumentasi. Kiki Dyah Spriansa memiliki peran dalam pelaksanaan pendampingan, pengelolaan data, dan perumusan hasil kegiatan. Ririn Nirmala Sari memiliki kontribusi dalam dokumentasi, penguatan materi kegiatan, serta penyunting artike;. Titis Purwaningrum memiliki peran dalam supervise, validasi, pengarahan akademis, dan tinjauan akhir artikel. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi final dari artikel ini.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Ucapan terima kasih

Seluruh penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, yang telah memberikan izin, fasilitas, dukungan dan pendampingan selama kegiatan pengabdian Masyarakat. Ucapan terima kasih ini juga disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM Desa Janggan yang telah bersedia menjadi mitra dan berpartisipasi secara aktif, serta telah mengikuti rangkaian kegiatan pendampingan legalitas usaha, digitalisasi pembayaran melalui

QRIS, dan penguatan branding produk. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan akademik dan kelembagaan sehingga kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dan penyusunan artikel ini mampu terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, F., Ramli, A., Hamzah, M. I., Wahab, S. N., & Shekhar, R. (2023). *Modeling the Brand Equity and Usage Intention of*. 205–220.

Ali, A., Hakim, Y., Ramadhan, R. O., Wahid, M. N., Ilhama, N., & Pembahasan, H. (2024). *Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM Jual Beli Kambing AIM*. *1*(2), 74–76.

Aminullah, E., Fizzanty, T., Nawawi, N., & Suryanto, J. (2022). *Interactive Components of Digital MSMEs Ecosystem for Inclusive Digital Economy in Indonesia* (Issue 0123456789). https://doi.org/10.1007/s13132-022-01086-8

Asnaini, S. W. (2022). *SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION Sri*. *1*(2), 73–83.

Burhanudin, H., Amaliah, L., & Fauziah, Y. (2025). *Pendampingan Umkm Dalam Aspek Legalitas , Branding Dan Pemasaran Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Bugel Pendahuluan*. *5*(4), 2379–2385.

Danil, A., Br, M., Putra, J., Desriani, N., & Rohman, F. (2024). *Program Pendampingan Komprehensif untuk UMKM Kota Bandar Lampung : Legalitas Usaha dan Literasi Keuangan Syariah (Comprehensive Mentoring Program for Bandar Lampung City MSMEs : Business Legality and Sharia Financial Literacy)*. *3*(2), 49–59.

Diawati, P. (2025). *MSME GROWTH IN A LEARNING PERSPECTIVE : AN EXAMINATION OF WORK EXPERIENCE , SELF-EFFICACY , AND FINANCIAL LITERACY*. *13*(2), 211–235. https://doi.org/10.32497/keunis.v13i2.6262

Dwiatma, A. A., & Nuryakin, C. (2025). *The Effects of Non-cash Transactions Through Quick Response Indonesian Standard (QRIS) on the Number of MSMEs Workers*. 33–41.

Eleazar, N., & Nurul, A. (2025). *Integrated QR Payment System (QRIS): Cashless Payment Solution in Developing Country from Merchant Perspective*. *32*(3), 630–655.

Ernawati, D. (2023). *Exploring the Factors Influencing the Adoption of QRIS as a Digital Payment in Indonesia*. *1*, 53–59.

Fauziah, F., Sudarma, M., & Saraswati, E. (2025). *MSMEs in Digital Transformation : Determinants of QRIS E-Payment Acceptance*. *29*(02), 379–399.

Hidayat, M., & Herian, F. (2025). *Strategies of MSMEs in the City of Palu to Overcome Digital Transformation Barriers Strategi UMKM di Kota Palu untuk Mengatasi Hambatan Transformasi Digital*. *24*(2), 214–225.

Iskandar, M., Aisyah, F., Ramli, A., & Shaw, N. (2023). *Journal of Retailing and Consumer Services The moderating influence of brand image on consumers ' adoption of*. *73*(January).

Jose, J., Hererra, D., Warokka, A., & Aqmar, A. Z. (2023). *Financial Literacy and MSME Performance : Mediation and Moderation Analysis*. *01*(02).

Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). *PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM*. *1*(3), 1154–1163.

Noer, L. R., Fadhilah, J., Prihananto, P., & Noer, B. A. (2023). *Exploring the Impact of Trust , Perceived Utility , Ease of Use Perception , and Social Influence on E-Payment Adoption*. *16*, 1–15.

Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. (2023). *Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding*. *4*(1), 807–811.

Nurul, J. (2023). *PENTINGNYA PERAN LOGO DALAM MEMBANGUN BRANDING PADA UMKM*.

Oktaviani, R. F., Niazi, H. A., Nuur, M., Thoha, F., & Anwar, S. (2024). *Penguatan Branding dan Pengemasan Produk UMKM di Desa Duren Seribu Kota Depok (Strengthening Branding and Packaging of MSME Products in Duren Seribu Village , Depok City)*. *4*(4), 551–561.

Pengabdian, J., & Masyarakat, K. (2023). *Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya – Jawa Timur*. *2*(2).

Purnamasari, V., Seprillina, L., Qurrata, V. A., Sarmidi, T., & Business, D. (2025). *Enhancing Financial Inclusion in the MSME Sector: An Investigation of Fintech Adoption in Indonesia through Structural Equation Modeling*. *9*(1). https://doi.org/10.28918/ijibec.v9i1.11

Putrevu, J. (n.d.). *Adoption of digital payments in emerging economies : challenges and policy responses*. 1–26.

Riwanto, A., Suryaningsih, S., & Krisda, D. (2024). *Reform and Breakthrough in Business Regulations for Empowering MSMEs in Indonesia and the Netherlands*. *3*(3), 513–540.

Rizky, N., Ardhania, K., Febrianita, R., & Tondang, I. S. (2023). *PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK Pendahuluan Metode*. *1*(3), 262–267.

Santika, A. Z., Musyaffi, A. M., & Zairin, G. M. (2024). *Factors Influencing the Adoption of QRIS Digital Payments in MSMEs*. *5*(1), 172–187.

Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). *Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM : Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model*. *12*(1), 1–12.

Riwanto, A., Suryaningsih, S., & Putri, D. K. (2023). Reform and Breakthrough in Business Regulations for Empowering MSMEs in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *3*(3), 513-540.

Santika, Anaya Zahra, Ayatulloh Michael Musyaffi, and Gentiga Muhammad Zairin. "Factors influencing the adoption of QRIS digital payments in MSMEs." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 5, no. 1 (2024): 172-187.

Juliana, J., Umur, A., Swastika, R.N., Lestari, S.D. and Kirana, I.W., 2025. Pemberdayaan UMKM melalui Pelatihan Desain Produk dan Digital marketing di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *5*(1), pp.1-14.

Ardhania, N., Febrianita, R., & Tondang, I. S. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kelegalitasan Umkm Kelurahan Nginden Jangkungan. *Journal of Community Service (JCOS)*, *1*(3), 262-267.